



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO
Nomor: W.15.PAS.PAS.40-PK.01.08.03-174
Nomor: NK/01/II/KA/HK.02/2023/BNNK
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA (P4GN)

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sidoarjo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AMIEK DIYAH AMBARWATI**, Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan IIA Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Pemasarakatan I, Balongsari, Kebon Agung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU (I)**.
2. **R.M. TOHIR HENDARSYAH, S.I.K.**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo, yang berkedudukan di Jalan Perum Taman Pinang Blok AA8, Nomor 1A, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja pelaksana tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berwenang dan bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor : M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan mempertatkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 934).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (2) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (3) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah melalui langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna menjamin adanya respon yang cepat dan efektif bila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
- (5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (6) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kasus atau tindak pidana Narkotika yang terjadi di dalam Lapas/Rutan di Provinsi Jawa Timur, khususnya Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya agar segera melakukan koordinasi kepada BNN Kabupaten Sidoarjo.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Pertukaran data dan informasi:
 - a. Potensi Narapidana/Tahanan *highrisk*.
 - b. Pengembangan kasus.
 - c. Setiap ada kasus yang ada di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya agar dikoordinasikan dengan BNN Kabupaten Sidoarjo.
2. Pencegahan:
 - a. Penyuluhan Bahaya Narkoba.
 - b. Pelaksanaan *Urine Test* WBP yang akan di Rehabilitasi.
 - c. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Razia Gabungan di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya)
3. Rehabilitasi:
 - a. Pegawai Pemasyarakatan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.
 - b. Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Mendukung **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) penyelidikan dan/atau penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) penyelidikan dan/atau penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat-tempat dan terhadap personil yang ada di bawah pengawasan **PIHAK KESATU**.
- c. Menunjuk petugas sebagai penghubung untuk kelancaran komunikasi dan koordinasi dalam pertukaran informasi dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan tim pelaksana kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) penyelidikan dan/atau penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menunjuk satu orang personil sebagai petugas penghubung dengan **PIHAK KESATU**.
- b. Berkoordinasi secara aktif dengan tim yang dibentuk oleh **PIHAK KESATU**.
- c. Menunjuk petugas sebagai penghubung untuk kelancaran komunikasi dan koordinasi dalam pertukaran informasi dengan **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

HAK PARA PIHAK

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

Mendampingi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) penyelidikan dan/atau penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan di tempat-tempat dan terhadap personil yang ada di bawah pengawasan **PIHAK KESATU**.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

Melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) penyelidikan dan/atau penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan di tempat-tempat dan terhadap personil yang ada di bawah pengawasan **PIHAK KESATU**.

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perumusan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk Pokja yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum Jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum akhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan *Force Majuere* keadaan yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

FORCE MAJUERE **Pasal 8**

- (1) Keadaan *Force Majuere* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majuere* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majuere* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan Pihak lainnya yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.
- (5) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerjasama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada Pihak Ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

- (3) **PARA PIHAK** sepakat atau setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian Kerjasama, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Akses atas data dan informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban membuat laporan berkala atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dilaporkan kepada Pimpinan **PIHAK KESATU**.

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA

RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA



AMIEK DEYAH AMBARWATI
NIP. 19681125 199203 2 001

PIHAK KEDUA,

KEPALA

BNN KABUPATEN SIDOARJO



R.M. TOHIR-HENDARSYAH, S.I.K
NRP. 71090446